



BUPATI KLUNGKUNG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG  
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang: a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberian Honorarium Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberian Honorarium Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberian Honorarium Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf a dan huruf b Pasal 4 dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Jenis Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:

- a. dihapus;
- b. dihapus;
- c. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa;

- d. Honorarium Narasumber atau Pembahas;
  - e. Honorarium Moderator;
  - f. Honorarium Pembawa Acara;
  - g. Honorarium Panitia;
  - h. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
  - i. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli, dan Beracara;
  - j. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan;
  - k. Honorarium Rohaniwan;
  - l. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*;
  - m. Honorarium Penyelenggara Ujian;
  - n. Honorarium Penulisan Butir Soal;
  - o. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan; dan
  - p. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
2. Ketentuan Pasal 5 dihapus.
  3. Ketentuan Pasal 6 dihapus.
  4. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis
  - (2) Honorarium Narasumber atau Pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan satuan jam yang digunakan dalam pemberian Honorarium Narasumber atau Pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
  - (3) Honorarium Narasumber atau Pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan.
5. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura  
pada tanggal 18 Mei 2022

BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura  
pada tanggal 18 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd.

I GEDE PUTU WINASTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2022 NOMOR 19

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung,

  
Ni Made Sulistiawati, SH., MH  
NIP. 19790610 200604 2 014

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG  
 NOMOR 19 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG  
 PEMBERIAN HONORARIUM DALAM  
 PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA DAERAH

SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	
1.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
1.1.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	300.000,00
2.	HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS / MODERATOR/ PEMBAWA ACARA / PANITIA		
2.1	Honorarium Narasumber/ Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat setingkat menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000,00
	b. Kepala daerah/ pejabat setingkat kepala daerah/ pejabat daerah lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000,00
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.200.000,00
	d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000,00
	e. Pejabat Eselon III kebawah/ yang disetarakan	OJ	900.000,00
2.2.	Honorarium Moderator	OK	700.000,00
2.3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000,00
2.4.	Honorarium Panitia		
	a. Penanggung jawab	OK	450.000,00
	b. Ketua/wakil ketua	OK	400.000,00
	c. Sekretaris	OK	300.000,00
	d. Anggota	OK	300.000,00
3.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
3.1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
3.1.1.	Yang Ditetapkan oleh kepala daerah		
	a. Pengarah	OB	1.500.000,00
	b. Penanggung Jawab	OB	1.250.000,00
	c. Ketua	OB	1.000.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	850.000,00
	e. Sekretaris	OB	750.000,00
	f. Anggota	OB	750.000,00
3.1.2.	Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	750.000,00
	b. Penanggung Jawab	OB	700.000,00
	c. Ketua	OB	650.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	600.000,00
	e. Sekretaris	OB	500.000,00
	f. Anggota	OB	500.000,00
3.2.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
3.2.1.	Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000,00
	b. Sekretaris	OB	220.000,00
4.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI SAKSI AHLI DAN BERACARA		
4.1.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Saksi Ahli	OK	1.800.000,00
4.2.	Honorarium Beracara	OK	1.800.000,00
5.	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
5.1.	SLTA	OB	sesuai UMK
5.2.	DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	114% dari UMK
5.3.	Sarjana (S1)	OB	124% dari UMK
5.4.	Master (S2)	OB	133% dari UMK
5.5.	Doktor (S3)	OB	150% dari UMK
6.	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	400.000,00
7.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN / MAJALAH / PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PENGELOLA/ WEBSITE		
7.1.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		

	a. Penanggung Jawab		
	b. Redaktur	Oter	500.000,00
	c. Penyunting/Editor	Oter	400.000,00
	d. Desain Grafis	Oter	300.000,00
	e. Fotografer	Oter	180.000,00
	f. Sekretariat	Oter	180.000,00
	g. Pembuat Artikel	Oter	150.000,00
		Per Halaman	200.000,00
7.2.	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab		
	b. Redaktur	Oter	400.000,00
	c. Penyunting/Editor	Oter	300.000,00
	d. Desain Grafis	Oter	250.000,00
	e. Fotografer	Oter	180.000,00
	f. Sekretariat	Oter	180.000,00
	g. Pembuat Artikel	Oter	150.000,00
		Per Halaman	100.000,00
7.3.	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab		
	b. Redaktur	OB	500.000,00
	c. Editor	OB	450.000,00
	d. Web Admin	OB	400.000,00
	e. Web Developer	OB	350.000,00
	f. Pembuat Artikel	OB	300.000,00
		Per Halaman	100.000,00
8.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
8.1.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	150.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	240.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000,00
8.2.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	190.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	270.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	7.500,00
9.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL		
9.1.	Honorarium Penyusunan Butir Soal	Per butir soal	100.000,00
9.2.	Honorarium Telaah Butir Soal		
	a. Telaah Materi Soal	Per butir soal	45.000,00
	b. Telaah Bahasa Soal	Per butir soal	20.000,00
10.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
10.1.	Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000,00
10.2.	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah	OJP	300.000,00
10.3.	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah	OJP	200.000,00
10.4.	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000,00
10.5.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d. 5 hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	450.000,00
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000,00
	3) Sekretaris	OK	300.000,00
	4) Anggota	OK	300.000,00
	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	675.000,00
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000,00
	3) Sekretaris	OK	450.000,00
	4) Anggota	OK	450.000,00
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	900.000,00
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	800.000,00
	3) Sekretaris	OK	600.000,00
	4) Anggota	OK	600.000,00
11.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
11.1.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	3.500.000,00

	b. Pengarah		
	c. Ketua	OB	3.000.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	2.500.000,00
	e. Sekretaris	OB	2.000.000,00
	f. Anggota	OB	1.500.000,00
11.2.	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah	OB	1.300.000,00
	a. Ketua		
	b. Sekretaris	OB	1.000.000,00
	c. Anggota	OB	900.000,00
		OB	600.000,00

**BUPATI KLUNGKUNG,**

ttd.

**I NYOMAN SUWIRTA,**